TESIS

FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN SIDRAP

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH:

TASRIA LESTARI
E052181004

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020

FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN SIDRAP

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Ilmu Polik

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH:

TASRIA LESTARI
E052181004

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020

TESIS

FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN DAN PENYALAGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Disusun dan diajukan oleh

TASRIA LESTARI

Nomor Pokok E052181004

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal **13 November 2020**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.	**Drs. A. M. Rusli, M.Si.**
Ketua	Anggota

Ketua Program Studi
Ilmu Politik,

Dr. Ariana, S.IP., M.Si.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. H. Armin, M.Si.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Tasria Lestari
NIM	: E052181004
Program Studi	: (S2) Ilmu Politik Konsentrasi Politik Lokal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebaagaian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar 18 November 2020

Yang Menyatakan,

Tasria lestari

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt, atas berkat rahmat dan hidayah-nya yang dilimpahkan sehingga penyusunan tesis yang berjudul "formulasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kab Sidrap" dengan menjalankan segala aktivitas, tugas, karya, kerja, dan program kita kepada masyarakat agama bangsa dan negara. Atas izinnya pula laporan hasil penelitan Lapangan (thesis) ini dapat terselesaikan. Salam dan shalawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Saw, keluarganya, sahabat, dan bagi mereka yang tetap konsisten dijalan Islam. Amin

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar Magister pada Program Studi Ilmu Politik, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Sebagai kewajiban dalam laporan hasil penelitian (thesis), mahasiswa diharuskan membuat sebuah laporan kegiatan sebagai bukti administratif untuk mendeskripsikan hasil Laporan ini, berisi seluruh bentuk kegiatan yang telah dilakukan mahasiswa selama melakukan penelitian lapangan yang berorientasi pendidikan politik kepada masyarakat dan observasi lapangan sebagai Program yang diarahkan untuk merancang dan melatih para mahasiswa dalam rangka pengaplikasian ilmu yang diperoleh selama berada dalam dunia kampus, sebagai langkah pengenalan dan pengetahuan mahasiswa terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan agar nantinya setelah terjun kedalam lingkungan masyarakat, mahasiswa telah mampu serta siap secara mental dan keilmuan untuk mengemban tugas sebagai tenaga professional. Selama penulisan tesis ini penulis dapat mendapatkan banyak pelajaran serta ilmu tersebut sangat berguna bagi penulis untuk menambah khazanah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain keterbatan penulis sehingga dalam penulisan tesis ini mengalami hambatan dan kesulitan akan tetapi berkah dan bantuan berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi.

Maka dari itu penulis menyampaikan banyak terima kasih dengan hormat kepada:

1. Ibu **Prof Dr. Dwia Aries Tina Palubuhan, MA,** selaku rektor universitas hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi pada program strata-2 (S2) Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Armin Arsyad, M.Si**, selaku dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Hasanuddin, beserta seluruh stafnya.
3. Ibu **Dr Arina yunus, S. IP. M. Si,** selaku ketua magister ilmu politik pasca sarjana Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Prof. Dr. Muhammad, M.Si** selaku dosen pembimbing I dan **Dr. A. M. Rusli M.Si** selaku dosen pembimbing II ditengah-tengah kesibukannya masih meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan
5. para penguji Ibu **Dr. Gustiana, S.I.P. M.Si**, Bapak **Dr. Phill. Sukri, M.Si,** dan Ibu **Dr Arina yunus, S. IP. M. Si**. yang telah memberikan masukan- masukan dan arahan- arahan dalam tesis ini sehingga mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada para dosen pengajar Program Studi Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dalam bidang politik.

7. Terima kasih juga kepada rekan-rekan S2 Ilmu Politik Angkatan 2018, senior- senior angkatan 2017, Serta para sahabat-sahabat yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu atas kebersamaan, kerjasama dan bantuannya selama proses perkualiahan sampai penulis memperoleh gelar Magister. Semoga hubungan baik ini akan terus terjaga dan diingat sepanjang usia.
8. Penyusun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulisan Ayahanda Muhammad Nur (Tohe) Dan Ibunda Surianti (Suri) Serta Kakak Muh Tawaqal (Akkal), Adik Trisa Dwi Putri (Eca), Dan Titian Kasi (Titi) yang telah memberikan dukungan dan support kepada penulis sehingga dapat menyelesai tulisannya.
9. Semua elemen yang telah membantu menyelesaikan kegiatan dan laporan ini. Terutama kepada pihak kampus yang telah memberikan dukungan dan restu untuk melaksanakan penelitian lapangan di kantor pemerintah kabupaten Sidrap serta terima kasih kepada para informan dan Bapak baharuddin andang, Bapak sekwan, staf DPRD yang telah membantu dalam mengumpulkan data.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan masukan postif serta bermanfaat bagi jurusan ilmu politik dan almamater Universitas Hasanuddin serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Aamin ya rabba'alamin

Makassar 08 september 2020

PENULIS

Tasria Lestari

ABSTRAK

TASRIA LESTARI. Formulasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sidrap (Di bimbing oleh **Muhammad** dan **A.M.Rusli**)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis proses pembahasan formulasi kebijakan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sidrap Dan implementasi Perda Nomor 02 Tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sidrap

Penelitian ini merupakan jenis penelitian adalah kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Dalam Pembahasan Formulasi Kebijakan Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sidrap merupakan perda inisiatif yang melalui proses yang panjang. Pembahasan ini diawali dengan pengajuan topik/judul Ranperda dari tiap- tiap anggota DPRD melalui komisi, yang selanjutnya dibahas sebanyak lima kali tahap. Tahap pertama, rapat internal pansus; tahap kedua, rapat pansus DPRD bersama eksekutif; Tahap ketiga, kunjungan kerja pansus III dengan kepala badan narkotika nasional (BNN) di Jakarta pada tanggal 17-19 maret 2014; tahap keempat, rapat pansus bersama eksekutif (finalisasi); dan tahap kelima rapat internal pansus penyusunan laporan yang dikaji oleh badan legislatif DPRD untuk diseleksi dan diverifikasi menjadi perda inisiatif DPRD sesuai kebutuhan regulasi. Badan legislatif DPRD sepakat dan menyetujui lahirnya perda tersebut pada tanggal 24 maret 2014 kemudian telah diundang- undangkan mulai tanggal 29 april 2014 dan di terbitkan oleh bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Sidrap tahun 2015 serta implementasi Perda Nomor 02 Tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sidrap tersebut kurang optimal, bisa kita lihat sebelum adanya perda, Pada tahun 2009- 2012 terdapat 124 kasus dengan jumlah 307 orang. Setelah adanya perda pada tahun 2015- 2019 terdapat 697 kasus dengan jumlah 933 orang semakin bertambah sehingga perlu adanya evaluasi kembali dan peran aktif kepolisian serta BNK dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di kab Sidrap.

KATA KUNCI: FORMULASI, KEBIJAKAN, PEMERINTAH DAERAH

ABSTRACT

TASRIA LESTARI. *Formulationof local government policy in distribution drugs in the Sidrap regency*, (supervised by **Muhammad**, and **A.M.Rusli**)

This study aims to study and analyze the process of discussing the formulation of policies on overcoming the circulation and abuse of narcotisc in Sidrap regency and the fight implementation of regulation number 02 in 2014 of circulation and drug abouse in the Sidrap regency.

This type of research used in this study in qualitative.

The results of this study indicate that the process of discussing the formulation of policy management for circulation and drug abuse. In Sidrap regency is a local regulation that goes through a long process that starts with the submission of ranperda topics/ titles from each DPRD number through the commission which is then discussed for 5 stages and the firs stage is the internal committee, special committee, then the second stage is the DPRD special committee meeting with the executive; the third phase of the special committee III is working visit with the head of the national narcotics agensi (BNN) in jakarta on 17-19 march 2014; the fourth stage is the joint executive committee (finalization) and the fifth stage is the special committee's internal meeting for the preparation of reports reviewed by the DPRD legislative body for selected and verified as aDPRD initiative according to regulatory requirements so that the DPRD Legislative body agrees and approves the bird of the regulation on march 24, 2014 and has been invited to commence on 29 april 2014 and published by the legal section of the Sidrap regency in 2015.

And the fight implementation of regulation number 02 in 2014 of circulation and drug abouse in the Sidrap regency is less than optimal, we can see that before the regional regulation. Before it existed in 2009- 2012 there were 124 cases with a total of 207 peopleThe number of drug abuse in the Sidrap regency in 2015- 2019, there were 197 cases with a total of 923 people increasing so that there needs to be a re-evaluation and an active role of the police and BNK in combating drug abuse in Sidrap district.

KEYWORDS :Formulation, Policy, Local Government

Daftar Isi

Sampul i

Halaman Pengesahan ii

Pernyataan Keaslian Tesis iii

Kata Pengantar Iv

abstrak v

abstrac vi

Daftar Isi vii

Daftar Tabel viii

Daftar Gambar ix

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 9
1.3. Tujuan Penelitian 10
1.4. Manfaat Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

2.1. Teori New Institusi Kelembagaan Baru (New Institusionalisme) 12
2.2. Kebijakan Publik 20
2.2.1. Alur Input- Preses-Output System Politik 20
2.2.2. Pengantar Kebijakan Publik 25
2.2.3. Penguatan Dalam Kebijakan Publik 26
2.3. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 45
2.4. Kerangka Konsep 54

BAB III METODE PENELITIAN.....55

3.1. Pendekatan Penelitian.....55
3.2. Lokasi Penelitian.....57
3.3. Informan Penelitian.....58
3.4. Jenis Dan Sumber Data.....59
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....60
3.6. Teknik Analisis Data.....62

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....65

4.1. Gambaran Geografis Kab Sidrap.....65

4.2. Gambaran Struktur DPRD Kab Sidrap.....69

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....71

5.1 Proses Pembahasan Formulasi Kebijakan Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sidrap 72
5.2 Implmentasi Perda Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sidrap.....95
5.3 Implikasi Teoritik.....110

BAB VI PENUTUP.....118

6.1. Kesimpulan.....118
6.2. Saran.....122

DAFTAR PUSTAKA.....124

LAMPIRAN- LAMPIRAN.....127

- Lampiran Perda 127
- Lampiran Dokumen Anggaran BNK.....170

- Lampiran Dokumentasi 171

Daftar tabel

Tabel 1. Daftar Nama- Nama Informan Dalam Penelitian 70

Tabel 2 Daftar Nama- Nama Pimpinan DPRD Periode 2019/2024 82

Tabel 3 Daftar Nama- Nama Panitia Khusus DPRD 94

Tabel 4 Jumlah Anggota Fraksi DPRD Kab Sidrap 95

Tabel 5 Nama Anggota Dewan Yang Mengikuti Rapat 95

Tabel 6 Nama Anggota Dewan Yang Tidak Mengikuti Rapat 96

Tabel 7 Daftar Revisi Ramperda 112

Tabel 8 Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba 2009-2012.....119

Tabel 9 Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba 2015-2019.....121

Tabel 10 Jumlah Kasus Narkoba Tindak Pidana Umum Tahun 2019 128

Daftar gambar

Gambar 1. Kerangka konsep penelitian 68

Gambar 2. Peta wilayah Sidrap 83

Gambar 3. Dokumen Anggaran BNK 195

Gambar 4 dokumentasi penelitian 195

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena peredaran Narkoba merupakan permasalahan internasional, nasional dan regional sampai saat ini penyalahgunaan obat-obat terlarang di seluruh dunia tidak pernah berkurang. Secara umum permasalahan obat obat terlarang dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang saling terkait, yakni adanya produksi Narkoba secara gelap (*illicit drug production*), adanya perdagangan gelap Narkoba (*drug abuse*). Sesungguhnya menjadi target sasaran yang ingin diperangi oleh masyarakat international dengan Gerakan Anti Mandate Sedunia, dan di Indonesia dibentuk Badan Narkoba Nasional untuk memberantas Narkoba diseluruh Indonesia dari sabang sampai merauke.

Indonesia merupakan wilayah yang sangat luas dan memiliki 5 pulau besar dan 34 provinsi yang sangat strategis untuk mengedarkan Narkoba, baik lewat darat maupun lewat laut sehingga dengan mudahnya para pengedar/ bandar bisa berlalu lalang mengedarkan Narkobanya mulai dari ibu kota sampai kedaerah pelosok. Masalah Narkoba tidak hanya menggerogoti kota metropolitan tetapi peredarannya telah menjadi rahasia umum di desa terpencil dan telah merambah kesemua lapisan masyarakat tanpa terkecuali mulai dari remaja, pemuda, orang tua, baik yang

berpendidikan maupun orang yang tidak berpendidikan serta dari berbagai jenis profesi seperti pejabat, aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan Narkoba.

Beberapa wilayah provinsi dan kabupaten di Indonesia telah tercatat sebagai tempat peredaran Narkoba. Berdarkan data dari Kepolisian dan BNN sulsel salah satu daerah di provinsi Sulawesi selatan yaitu Kabupaten Sidenreng Rappang atau Sidrap telah ter*blacklist* sebagai wilayah penyalagunaan Narkoba terbesar kedua setelah kota Makassar. Penggunaan dan peredaran Narkoba di Kabupaten Sidrap telah menjadi masalah yang sangat serius dilingkungan masyarakat dilihat dari banyaknya penyalahgunaan Narkoba, yang membuat masyarakat dan pemerintah jadi resah sehingga menjadi tuntutan- tuntutan yang harus diprioritaskan oleh pemerintah kabupaten Sidrap untuk melakukan sosialisasi dan penanganan dini terkait penyelahgunaan Narkoba.

Sidrap adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pangkajene. Kabupaten Sidrap beberapa tahun belakangan ini mulai dikenal dan menjadi *trending* topik dengan Narkoba bahkan ada yang mengatakan Sidrap adalah lumbung Narkoba. Kabupten Sidrap sebagai sarang Narkoba terbesar di lingkup nasional hingga internasional pada saat ini. Penyalahgunaan Narkoba semakin hari semakin meningkat dapat kita amati dari pemberitaan baik media

cetak maupun elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan Narkoba oleh aparat negara baik melalui Badan Narkoba Nasional (BNN) maupun pihak Polisi. Mengingat hal tersebut beberapa daerah perbatasan dengan Sidrap sudah me ngesahkan perda tentang pencegahan Narkoba seperti di kabupaten Enrekang dengan perda no 2 tahun 2018 Peraturan Daerah atau (PERDA) tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, *Psikotropika dan Zat Adiktif.* Keberadaan pemerintah daerah yang bekerjasama dengan badan Narkoba serta kepolisian di kabupaten Sidrap sangatlah diperlukan, sebagai salah satu bagian dari penanggulangan yaitu memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma- norma dan hukum yang ada ditaati oleh masyarakat.

Badan legislatif daerah kabupaten Sidrap berinisiatif merancang peraturan daerah tentang penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, dan masukkan dalam agenda kebijakan pemerintah daerah kabupaten Sidrap.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidrap sebagai Institusi yang merepresentasikan desentralisasi Daerah, memiliki hak untuk membentuk Peraturan Daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka setiap pembentukan peraturan daerah mempunyai dasar hukum dan

pedoman yang jelas. Apabila dalam merancang suatu peraturan daerah memperhatikan hal-hal tersebut, maka produk hukum yang diciptakan akan terhindar dari pembatalan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Provinsi/ kabupaten.

Kabupaten Sidrap sebagai salah satu daerah otonom, yang diberikan hak dan wewenang untuk mengoptimalkan semua potensi daerah yang ada, berupaya mengkaji dan merumuskan peraturan daerah yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan kebijakan- kebijakan yang dapat mengoptimalkan potensi daerah. Melihat masalah narkoba di kab Sidrap sehingga aktor (Bapak Baharuddin Andang) hadir untuk menampung dan menyelesaikan masalah narkoba, baharuddin andang adalah seorang legislator aktif pada masanya beliau juga merupakan wakil ketua DPRD kab Sidrap pada tahun 2009/ 2014 dari partai PAN, Beliau juga merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Sidrap. Beliau melakukan kesepakatan/ lobby dengan para anggota praksi DPRD untuk menjadikan perda tersebut sebagai perda inisiafit DPRD.

Dalam proses pembuatan kebijakan Butuh waktu yang cukup lama dan proses yang panjang dalam membuat peraturan kebijakan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di kabupaten Sidrap karena dalam peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi,

selain itu juga tidak boleh tumpang tindih dengan peraturan daerah lainnya, karena bisa dibatalkan atau batal demi hukum.

Pembuatan peraturan daerah di kab Sidrap juga melalui kajian yang mendalam agar terpenuhi asas-asas dalam peraturan perundang- undangan seperti asas keadilan, asas keterbukaan dan lain sebagainya. Menghindari terjadinya permasalahan substansi yang nanti bermuara pada terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sidrap dalam merancang kebijakan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, hendaknya senantiasa diupayakan peraturan daerah yang dihasilkan harus benar-benar didasarkan kepada kewenangan daerah, bersifat aspiratif, tidak duplikatif, dan secara *legal drafting* benar dan efektif, dalam artian “dapat dilaksanakan dan ditaati” oleh aparat daerah serta masyarakat.

Pemerintah daerah kab Sidrap harus memahami *legal drafting* mengingat Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya bahwa, apapun hal yang ada di Indonesia, haruslah berdasarkan atau dilandasi oleh aturan. Oleh karena itu sebuah peraturan yang baik, dapat dibuat dengan pemahaman dan proses legal drafting yang baik. Dasar hukum *legal drafting* dalam proses penyusunan Peraturan kebijakan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba Daerah

Kabupaten Sidrap adalah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai payung hukum tertinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidrap.

Fungsi *legal drafting* dalam proses pembuatan peraturan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di kab Sidrap sangat penting karena hal ini sangat membantu dalam pembuatan produk hukum yang dilahirkan. *Legal Drafting* merupakan konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang- undangan yang diusulkan Sedangkan pembentukan peraturan perundang- undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang- undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Tahapan dalam pembentukan kebijakan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di kabupaten Sidrap antara

lain: Penyusunan Agenda (*Agenda Setting)*, Formulasi Kebijakan (*Policy Formulating*), Adopsi/Legitimasi Kebijakan (*Policy Adoption*), Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*), Penilaian/ Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*).

Penyusunan agenda merupakan tahapan pertama agenda kebijakan *(Agenda Setting)* penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di kabupaten Sidrap berawal dari banyaknya masalah penyalahgunaan Narkoba yang menjadi tuntutan- tuntutan untuk pemerintah daerah.

Agenda media menggiring Isu- Isu/ masalah Narkoba ke khalayak sehingga kasus Narkoba dikabupaten Sidrap telah diketahui oleh publik dan berlangsung hampir setiap hari berita tentang Narkoba tersebut selalu diberitakan seperti seorang remaja yang membunuh ayahnya karena meminta uang untuk membeli Narkoba.[1] Kasus kedua seorang warga yang menikam anggota keluarga karena mengalami ovordosis dan tidak bisa mengontrol dirinya lagi akibat efek dari pemakaian Narkoba, Berita lain juga meliput ditangkapnya polisi yang mengedarkan Narkoba di lingkup lembaga tahanan.[2] Kasus lain juga ada dugaan proses peredaran narkoba dibeckup oknum pengusaha dan indikasi yang disinyalir ada jaringan intenasional yang dikendalikan di sidrap (notulensi sidang DPRD kab Sidrap: 2014). Serta beberapa kasus yang terkait generasi mudah yang terjerat dalam

[1] Surat kabar ajatappareng sidrap diakses rabu 8 juli 2020 pukul 13.12
[2] Kompas.com selasa 25 februari 2014 pukul 22.53 diakses 10 agustus 2020 pukul 10.00

penyalahgunaan Narkoba baik dari segi pemakai maupun sebagai pengedar/Bandar.

Peyalahgunaan narkotika semakin meningkat dari tahun ketahun sehingga salah satu anggota dewan bersinisiatif untuk membuat peraturan daerah terkait pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaraan Narkoba dan psikontropika sehingga dimasukkan dalam prolegda tahun 2013 namun mulai dibahas pada tahun 2014 diterbitkan pada tahun 2015. Upayah pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan psikontropika sehingga dimasukkan dalam agenda utama pemerintah daerah pada bulan januari 2013 dimana masalah narkoba dianggap masalah yang sangat serius dan pemerintah berupaya untuk menghilangkan narkoba di kab Sidrap.

Kedua, formulasi kebijakan dalam tahapan ini terdapat perancangan, pembahasan, dan penetapan serta mengundang-undangan. Tahap perancangan, Pada tahun 2011 salah satu anggota dewan berinisiatif merancang perda Narkoba kab Sidrap. sehingga memasukkan dalam program legislasi daerah atau PROLEGDA. Yang kemudian dibahas bersama antara pemerintah daerah/Bupati dengan DPRD menjadi rancangan perda.

Tahap pembahasan, pada tahap ini dibahas tentang rancangan perda yang ditetapkan. Dalam rapat membahas tentang ranperda, pembuka rapat tersebut adalah pengantar dari kepala pemerintahan

Kabupaten Sidrap oleh Bupati Sidrap, kemudian penyebarluasan naska berasal dari sekertariat DPRD kab Sidrap dibagikan oleh dewan sekretaris DPRD Ksabupaten Sidrap, kemudian dirapatkan bersama antara pemerintah daerah/Bupati Kabupaten Sidrap dengan komisi DPRD untuk menentukan isi/ poin yang akan dimasukkan dalam rancangan.

Tahapan selanjutnya adalah penetapan, tahap ini akan menetapkan rancangan peraturan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba yang sudah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan komisi DPRD . Tetapi dalam tahap ini rancangan yang tadinya sudah disepati bersama telah ditetapkan. Rancangan tersebut sudah diundang- undangkan dan telah menjadi peraturan daearah dan Implemtasi perda tersebut mulai diterapkan setelah perda disahkan dan dibukukan tanggal 29 april 2014 dan di terbitkan oleh bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Sidrap tahun 2015 regulasi tersebut dikenal dengan Kebijakan Perda Nomor 02 Tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkoba.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengkaji pemerintah daerah kabupaten Sidrap dalam memformulasi kebijakan dan Pembahasan tentang penyalahgunaan Narkoba di kabupaten Sidrap. Pada pembentukan formulasi kebijakan tahap perancangan dan tahap penyusunan

sudah dilalui dan masuk pada tahap penetapan formulasi kebijakan.

Pada akhirnya studi ini, berfokus pada studi terhadap aspek institusi, dengan sasaran untuk mengetahui proses pembuatan kebijakan guna mencapai akuntabilitas pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat. Fokus dari akuntabilitas dapat dikaji dari perilaku pembuat kebijakan, keputusan keputusannya, etika, pola perilaku institusi, seperti adanya penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse Of Power*), dan diskriminasi (*Discrimination*) pada lembaga.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembahasan formulasi kebijakan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana implementasi Perda Nomor 02 Tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sidrap?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengakaji dan menganalisis proses pembahasan formulasi kebijakan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sidrap
2. Mengkaji dan menganalisis implementasi Perda Nomor 02 Tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sidrap

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah daerah dan Memberikan pemahaman teoritis baik bagi penulis sendiri maupun pembaca selain itu, juga diharapkan agar bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah baik dari pihak eksekutif maupun legislatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berupa uraian teori- teori yang akan menjadi landasan yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini. Adapun yang dimaksudkan adalah Teori New Institusi Kelembagaan Baru (*new intitusionalisme*) , dan Teori Kebijakan Publik.

2.1. Teori New Institusi *(New Institusionalisme)*

Teori new institusi berdasarkan Perspektif Kelembagaan Baru (*New Institusionalisme*) Berbeda dengan old institusionalisme, bahwa *new institusionalisme* lebih mencermati bukan hanya sekedar dampak institusi terhadap individu, akan tetapi juga bagaimana interaksi antara individu dengan institusi. Pendekatan Institusional baru lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti ekonomi dan sosiologi.[3] Berbeda dengan institusionalisme lama yang memandang institusi negara sebagai suatu hal yang statis dan terstruktur, pendekatan kelembagaan baru memandang negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu. Kelembagaan baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis atau perilaku yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau

[3] Scott, W. Richard. 2008. *Institutions and Organizations (Ideas andinterest) Third Edition*, (Stanford University: sage Publictions). Hal. 35

massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu. Bentuk dan sifat dari institusi ditentukan oleh aktor beserta juga dengan segala pilihannya. Metode ini memberikan perhatian bahwa institusi mengakibatkan perilaku politik individu.

Rod Rhodes mendefinisikan bahwa pendekatan institusional adalah suatu subjek masalah yang mencakup peraturan, prosedur, dan organisasi formal. Ia memakai alat-alat ahli hukum dan sejarahwan untuk menjelaskan batas-batas pada perilaku politik maupun efektifitas demokratis, dan ia membantu perkembangan model westmister tentang demokrasi representatif .

Pendekatan *institusionalisme* baru mencerminkan banyak fitur dari versi lama dari pendekatan *institusionalisme* untuk memahami politik, disamping, juga memberi kemajuan pada studi politik pada sejumlah teori dan analisis empiris. Sebagai contoh : "*institusionalisme* lama" sistem presidensial secara signifikan berbeda degan sistem parlementer berdasarkan struktur formal dan aturan. Pendekatan "institusionalisme baru", melihat lebih jauh dan mencoba untuk mencari tahu apakah perbedaan-perbedaan tersebut benar-benar berbeda, lebih jauh, juga merefleksikan bahwa pendekatan insitusionalisme baru juga melihat bagaimana sebuah sistem, struktur, atau lembaga-lembaga tersebut

direkayasa dan berinteraksi sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu.

Kelembagaan baru (*new institusionalism*) melihat bahwa selain aturan aspek struktur dan fungsi dari organisasi atau institusi ada aspek lain diluar kedua hal tersebut. Yaitu ada aktor dalam hal ini pasangan calon, interaksi antara aktor, kepentingan diluar institusi, interaksi aktor dan lingkungan sosial aktor.

Akar ilmu politik adalah pada studi-studi tentang lembaga, tentang kelembagaan negara, birokrasi, kebijakan publik, yang kesemuanya dilihat dalam kerangka kelembagaan. Tetapi pada periode pasca Perang Dunia II, disiplin ilmu politik, terutama di Amerika Serikat, telah mengkritik studi tentang lembaga-lemabaga tersebut dengan berkembangnya dua pendekatan yang lebih didasarkan pada asumsi *individualistik* : *behavioralisme* dan pilihan rasional. Kedua pendekatan ini mengasumsikan bahwa individu bertindak secara otonom sebagai individu, baik berdasarkan karakteristik sosio psikologis atau perhitungan rasional untung rugi oleh individu. Dalam kedua teori, individu tidak dibatasi oleh baik lembaga formal maupun informal, tapi akan membuat pilihan mereka sendiri.

Faktor individu dipandang lebih determinan dalam proses proses berjalannya lembaga-lembaga negara, serta pada keputusan-keputusan politik. Hal ini merupakan titik tolak dari

perkembangan pendekatan "*new institutisionalism*" atau pendekatan institusionalisme baru.

Institusionalisme Baru (*New Institusionalism)* lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, berbeda dengan institusional lama yang memandang institusi negara sebagai suatu hal yang statis dan terstruktur. Pendekatan institusionalisme baru memandang negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu melatui aturan main (*rules of the game*). Hall dan Taylor membagi pendekatan institusionalisme baru ke dalam tiga kelompok teori, yaitu institusionalisme historis (*historical institutionalism*), institusionalisme pilihan rasional (*rational choice institutionalism*) dan institusionalisme sosiologis (*sociological institutionalism*).

Institusionalisme historis berkembang sebagai respons terhadap teori-teori kelompok politik dan struktural- fungsionalisme yang menonjol dalam ilmu politik selama 1960-an dan 1970.[4] Dari teori kelompok, institusionalis historis menerima anggapan bahwa konflik itu di antara kelompok yang saling bersaingan untuk sumber daya yang langka. Mereka menemukan penjelasan seperti itu dalam organisasi kelembagaan pemerintahan dengan konflik struktur ekonomi untuk mengistimewakan beberapa kepentingan sambil melumpuhkan orang lain. Di sini, mereka dibangun di atas

[4] Ibid.hal 37

tradisi lama dalam ilmu politik yang menetapkan kepentingan formal lembaga-lembaga politik tetapi mereka mengembangkan konsepsi yang lebih luas dari keduanya akan pentingnya institusi.

Para institusionalis historis juga dipengaruhi oleh cara dimana fungsionalis struktural melihat pemerintahan sebagai sistem keseluruhan dari bagian-bagian yang saling berinteraksi. Mereka menerima anggapan ini tetapi bereaksi melawan kecenderungan structural fungsionalis untuk melihat ciri-ciri sosial, psikologis atau budaya individu. Sebagai gantinya, mereka melihat organisasi kelembagaan politik atau ekonomi politik sebagai faktor utama menyusun perilaku kolektif dan menghasilkan hasil yang berbeda. Mereka menekankan 'strukturalisme' yang tersirat dalam lembaga-lembaga pemerintahan daripada 'fungsionalisme' dari pendekatan sebelumnya yang memandang hasil-hasil politik sebagai tanggapan terhadap kebutuhan sistem.[5].

Pergerakan ini kira- kira mendekati akhir tahun 1970- an, ketika beberapa sosiolog mulai menantang perbedaan yang secara tradisional antara bagian-bagian dunia sosial yang dikatakan mencerminkan tujuan formal 'rasionalitas' dari jenis yang terkait dengan bentuk-bentuk organisasi dan birokrasi modern dan bagian-bagian dari dunia sosial dengan menampilkan beragam praktik yang terkait dengan'budaya'. Sejak Weber, banyak sosiolog telah

[5] Ibid. 38

melihat struktur birokrasi yang mendominasi landscape modern. Di bidang pemerintahan, perusahaan, sekolah, organisasi kepentingan dan sejenisnya, sebagai produk dari upaya intensif untuk menyusun struktur yang semakin efisien untuk melakukan tugas-tugas terkait dengan masyarakat modern.

Institusionalis baru dalam sosiologi mulai berargumen bahwa banyak bentuk dan prosedur institusional yang digunakan oleh organisasi modern tidak diadopsi hanya karena mereka paling efisien untuk tugas-tugas yang dikerjakan, sejalan dengan beberapa "rasionalitas transenden". Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa banyak dari bentuk dan prosedur ini harus dilihat sebagai praktik budaya tertentu, seperti mitos dan upacara yang dibuat oleh banyak masyarakat, dan berasimilasi ke dalam organisasi, tidak perlu untuk meningkatkan efisiensi cara-formal mereka, tetapi sebagai hasil dari jenis proses yang terkait dengan transmisi praktik budaya lebih umum.

Dengan perspektif ini, problematis yang biasanya diadopsi oleh institusionis sosiologis mencari penjelasan mengapa organisasi mengambil seperangkat bentuk, prosedur, atau simbol kelembagaan tertentu; dan menekankan bagaimana praktik tersebut disebarkan melalui bidang organisasi atau lintas negara. Mereka tertarik, misalnya, dalam menjelaskan kesamaan yang mencolok dalam bentuk dan praktik organisasi yang ditampilkan

oleh Kementerian Pendidikan di seluruh dunia, terlepas dari perbedaan kondisi lokal, atau bahwa perusahaan menampilkan lintas sektor industri apa pun produk yang mereka produksi. Dobbin menggunakan pendekatan untuk menunjukkan bagaimana konsepsi negara dan pasar yang dibangun secara kultural mengkondisikan kebijakan perkeretaapian abad ke-19 di Prancis dan Amerika Serikat.

Institusionalisme pilihan rasional berawal dari studi tentang perilaku kongres di Amerika, dimana terdapat perbedaan yang beragam dan tajam terhadap preferensi dan karakteristik legislator mengenai kebijakan. Tetapi meski terjadi perbedaan yang tajam, kongres masih menunjukkan situasi yang cukup stabil. Fenomena ini memunculkan pertanyaan bagaimana institusi dengan perbedaan yang tajam masih dapat berjalan dengan stabil. Salah satu penjelasannya adalah adanya transaksi atau tawar menawar di antara para legislator dalam perumusan atau kesepakatan terhadap kebijakan tersebut.

Terdapat proses-proses politik berdasarkan pertimbangan untung rugi untuk menyelesaikan masalah- masalah bersama Institusionalisme pilihan rasional melihat proses institusionalisasi dan relasi antar institusi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan persoalan bersama melalui pertimbangan-pertimbangan rasional dan untung rugi. Dalam pandangan institusionalisme pilihan

rasional-seperti halnya teori pilihan rasional-manusia secara individual-yang juga merupakan representasi dan sebuah institusi dipandang sebagai individu rasional yang bertindak atas dorongan kepentingan rasional, didasari oleh perhitungan ekonomis, untung rugi, memaksimalkan keuntungan dan aksi-reaksi dari aktor lainnya.

Asumsi mendasar dari institusionalisme pilihan rasional adalah bahwa individu adalah aktor sentral dalam proses politik, dan bahwa orang-orang bertindak rasional untuk memaksimalkan utilitas pribadi. Salah satu mencapai tujuan tersebut secara efektif adalah melalui tindakan institusional, dan perilaku mereka juga dibentuk oleh lembaga.

Tindakan individu mempengaruhi lembaga, tetapi juga diatur oleh aturan-aturan dalam lembaga. Karena itu, tindakan atau keputusan lembaga, juga dapat merefleksikan tindakan individu. Institusionalisme pilihan rasional melihat keseimbangan institusional sebagai norma atau aturan-baik formal maupun informal-yang disepakati bersama. Pendekatan ini melihat bahwa keadaan normal politik adalah dimana aturan permainan yang stabil dan para aktor memaksimalkan keuntungan (biasanya keuntungan pribadi) yang diberikan oleh aturan-aturan tersebut. Para aktor mempelajari aturan-aturan, strategi adaptasi dan dengan demikian melahirkan keseimbangan institusional. Meski tidak semua aktor

merasa senang atau diuntungkan dengan struktur kelembagaan yang terbentuk, tetapi yang menjadi tujuan adalah pada kondisi yang stabil. Setelah stabil, sangat sulit untuk mengubah aturan karena tidak ada yang bisa memastikan hasil dari struktur yang terbentuk.

2.2. Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) adalah solusi atas suatu masalah. Kebijakan merupakan keputusan dari suatu pemeritah dalam mengatur masalah publik dengan harapan kebijakan tersebut menjadi suatu solusi dari permasalahan. Namun seringkali kebijakan yang ada masih dipandang belum memadai sehingga diperlukan kebijakan lain atau perbaikan kebijakan. Kebijakan publik memulai undang- undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, keputusan mentri, peraturan mentri, perda kab/kota sampai dengan kebijakan organisasi publik/ badan publik serta kebijakan operasional dimasing- masing kemetrian/ lembaga/ perda.

2.2.1. Alur Input- Preses- Output System Politik

Untuk memahami sistem politik Indonesia kita harus ketahui beberapa variabel kunci. Variabel-variabel kunci dalam memahami sebuah sistem adalah adalah struktur, fungsi, aktor, nilai, norma, tujuan, input, output, respon, dan umpan balik. Struktur adalah lembaga politik yang memiliki keabsahan dalam

menjalankan suatu fungsi sistem politik. Dalam konteks negara (sistem politik) misal dari struktur ini struktur input, proses, dan output. Struktur input bertindak selaku pemasok komoditas ke dalam sistem politik, struktur proses bertugas mengolah masukan dari struktur input, sementara struktur output bertindak selaku mekanisme pengeluarannya. Hal ini mirip dengan organisme yang membutuhkan makanan, pencernaan, dan metabolisme untuk tetap bertahan hidup.

Struktur input, proses dan output umumnya dijalankan oleh aktor-aktor yang dapat dikategorikan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.[6] Ketiga aktor ini menjalankan tugas kolektif yang disebut sebagai pemerintah (government). Namun, setiap aktor yang mewakili struktur harus memiliki fungsi yang berbeda-beda: Tidak boleh suatu fungsi dijalankan oleh struktur yang berbeda karena akan menimbulkan konflik kepentingan. Ini pun merupakan dasar dari disusunnya konsep Trias Politika (pemisahan kekuasaan) seperti digagas para pionirnya di masalah abad pencerahan seperti John Locke dan Montesquieu.

Nilai adalah komoditas utama yang berusaha didistribusikan oleh struktur-struktur di setiap sistem politik yang wujudnya adalah: (1) kekuasaan, (2) pendidikan atau penerangan; (3) kekayaan; (4) kesehatan; (4) keterampilan; (5)

[6] Muslim mufti. 2012. Teori- teori politik. Pustaka setia: bandung hal 41

kasih sayang; (6) kejujuran dan keadilan; (7) keseganan, respek. Nilai-nilai tersebut diasumsikan dalam kondisi yang tidak merata persebarannya di masyarakat sehingga perlu campur tangan struktur-struktur yang punya kewenangan (otoritas) untuk mendistribusikannya pada elemen-elemen masyarakat yang seharusnya menikmati. Struktur yang menyelenggarakan pengalokasian nilai ini, bagi Easton, tidak dapat diserahkan kepada lembaga yang tidak memiliki otoritas Haruslah negara dan pemerintah sebagai aktornya.

Norma adalah peraturan, tertulis maupun tidak, yang mengatur tata hubungan antar aktor di dalam sistem politik. Norma ini terutama dikodifikasi di dalam konstitusi (undang-undang dasar) suatu negara. Setiap konstitusi memiliki rincian kekuasaan yang dimiliki struktur input, proses, dan output. Konstitusi juga memuat mekanisme pengelolaan konflik antar aktor-aktor politik di saat menjalankan fungsinya, dan menunjuk aktor (sekaligus) lembaga yang memiliki otoritas dalan penyelesaikan konflik. Setiap negara memiliki norma yang berlainan sehingga konsep norma ini dapat pula digunakan sebagai parameter dalam melakukan perbandingan kerja sistem politik suatu negara dengan negara lain.

Tujuan sistem politik, seperti halnya norma, juga terdapat di dalam konstitusi. Umumnya, tujuan suatu sistem politik

terdapat di dalam mukadimah atau pembukaan konstitusi suatu negara. Tujuan sistem politik Indonesia termaktub di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sementara tujuan sistem politik Amerika Serikat termaktub di dalam *Declaration of Independence.*

Input dan output adalah dua fungsi dalam sistem politik yang berhubungan erat. Apapun output suatu sistem politik, akan dikembalikan kepada struktur input. Struktur input akan bereaksi terhadap apapun output yang dikeluarkan, yang jika positif akan memunculkan dukungan atas sistem, sementara jika negatif akan mendampak muncul tuntutan atas sistem. Umpan balik (feedback) adalah situasi di mana sistem politik berhasil memproduksi suatu keputusan ataupun tindakan yang direspon oleh struktur output.

Analisis mengenai kinerja sistem politik sering merujuk pada teorisasi yang disusun oleh David Easton. Uraian Easton mengenai sistem politik kendati abstrak dan luas tetapi unggul dalam pencakupannya. Artinya, teori Easton ini mampu menggambarkan kinerja sistem politik hampir secara holistik dan sebab itu sering disebut sebagai grand theory. Uraian Easton juga bersifat siklis, dalam arti sebagai sebuah sistem, sistem politik dipandang sebagai sebuah organisme hidup yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sendiri, mengalami

input, proses, output, dan dikembalikan sebagai feedback kepada struktur input. Struktur input kemudian merespon dan kembali menjadi input ke dalam sistem politik. Demikian proses tersebut berjalan berputar selama sistem politik masih eksis.

1. Input-output

   Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. Input yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik dapat berupa tuntutan dan dukungan. Tuntutan secara sederhana dapat disebut seperangkat kepentingan yang alokasinya belum merata atas ejumlah unit masyarakat dalam sistem politik. Dukungan secara sederhana adalah upaya masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan. Output adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. Output terbagi dua yaitu keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Keputusan adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan atau dukungan yang masuk. Sementara itu, tindakan adalah implementasi konkrit pemerintah atas keputusan yang dibuat.

2.2.2. Pengantar Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan yang bersinambungan

dan saling terkait yang dilakukan oleh pemerintah dengan stakeholder dan mengatur mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik dan sumber daya yang ada untuk kemaslahatan publik.

Analisis kebijakan adalah aktifitas internal dan praktis yang dtunjukkan untuk menciptakan serta mengritisi, menilai dan mengomsumsikan pengetahuan tentang proses dalam kebijakan, analisis kebijakan tidak diciptakanuntuk membangun dan mengkaji teori- teori diskriptif yang umum, analisis kebijakan melampaui apa yang diciptakan oleh disiplin- disiplin ilmu.[7] Analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu social terapan yang menggunakan metode pengkajian multiple dalam konteks argumentas dan debat politik untuk menciptakan secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.[8]

Agenda kebijakan berasal dari isu- isu kebijakan yang merupakan hasil perdebatan definsi, ekplorasi dan evaluasi masalah yang ada, Agenda kebijakan adalah tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Atau tuntutan

[7] E.S.Quade. 1975. *Analysis For Public Decisions* (new York:American Elsevier publishing co).,hal 4

[8] Diskusi klasik analisis kebijakan sebagai disiplin terapan adalah karya Duncan macrae, Jr., *the social function of social science*, (new haven, CT: yale university press 1976,)hal 277-307

untuk membuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan suatu tindakan baik yang bersifat agenda sistematik maupun agenda lembaga atau pemerintah.

2.2.3. Penguatan Dalam Kebijakan Public

Agenda kebijakan adalah tuntutan- tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau mendorong untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian, maka agenda kebijakan dapat dibedakan dari tuntutan- tuntutan politik secara umum serta istilah "prioritas" yang biasa dimaksudkan untuk merujuk pada susunan pokok- pokok agenda dengan pertimbangan suatu agenda lebih penting dibandingkan agenda lain.[9] Proses agenda kebijakan langsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan masalah-masalah baru untuk meberikan perhatian secara personal dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah tersebut. Dengan demikian, agenda kebijkan pada dasarnya merupakan pertarungan wacana yang terjadi di lembaga pemerintahan.

Konteks dalam organisasi, baik yang berukuran kecil maupun yang besar, seperti suatu bangsa, kebijakan publik merupakan instrumen nyata yang menggambarkan hubungan rill antara pemerintah dan masyarakat. Namun kebijakan publik inilah, segala proses penyelengaraan negara, pembangunan dan

[9] Deddy mulyadi, studi kebijakan public dan pelayanan public (konsep dan aplikasi proses kebijakan public berbasis analisis bukti untuk pelayanan, alfabeta 2016. h 5

pelayanan publik akan mulai berjalan. Kebijakan publik inilah sebagai titik awal (*Starting Point*) pengoperasian program- program atau kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta. Sehingga Pareto pernah berkata bahwa kebijakan publik merupakan suatu proses yang berkesinambungan dengan saling terkait yang dilakukan oleh pemerintah bersama Stakeholders lain dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik dan sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama.

Berbagai proses tersebut meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Ketiga tahap tersebut tidak bisa terpisahkan satu sama lainnya bahkan saling tergantung satu dengan lainnya. Meskipun dalam formulasi kebijakan publik sudah dilakukan secara baik, belum tentu kebijakan itu dapat *Self Executing* dan dapat mengalami kesuksesan. Tahap implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan juga menjadi tahap yang penting untuk menilai secara keseluruhan bahwa kebijakan itu berhasil menjadi tahapan yang penting untuk menilai secara keseluruhan bahwa semua kebijakan publik itu berhasil mencapai tujuan dan sasaran secara optimal bagi kepentingan bersama.

Formulasi kebijakan adalah *the stage of the policy process where pertinent and acceptabel courses of action for dealing with*

same particular publk problem are indentified and enanted into a law.[10]

Menurut Jones *formulation is derivantive of formula and means simple to develop a plan, amenthod, a prescription, in this chase for alleviating same need, for acting on a problem.*

Formulasi kebijakan merupakan inti dari proses pembuatan kebijakan publik yang mengisyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan yanga relevan dan teruji, untuk menghasilkan alternative- alternative solusi yang mengarah kepada pemecah masalah publik dalam agenda kebijakan.

Formulasi kebijakan mengisyaratkan diperlunya tindakan yang lebih teknis dengan cara menerapkan metode penelitian guna mengumpulkan informasi yang di perlukan untuk merumuskan masalah kebijakan dan mencari berbagai alternative solusi kebijakan, tahap formulasi kebijakan meliputi: 1. Pengkajian masalah kebijakan, 2. Penentuan tujuan, 3. Pengembangan altrenatif, 4. Pembuatan model, 5. Penentuan kriteria penilian, 6. Penilaian alternative, 7. Perumusan rekomendasi.

Kebijakan publik merupakan suatu formulasi, implemantasi dan evaluasi kebijakan yang kesinambungan dan saling terkait yang dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder dalam mengatur

[10] Ibid. h. 7

mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik dan sumber daya yang ada untuk kemaslahatan publik[11].

Legitimasi kebijakan publik adalah proses pengesahan suatu keputusan menjadi sebuah undang- undang dalam hukum tertulis lainya, bentuk- bentuk legitimasi kebijakan publik antara lain sebagai berikut:

1. UNDANG- UNDANG
2. PERPU (Peratauran Daerah Pengganti Undang- Undang)
3. PP (Peraturan Pemerintah)
4. PERPRES (Peraturan Presiden)
5. PERDA (Peraturan Daerah)

Implemetasi kebijakan mengacu pada tindakan- tindakan untuk mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan adapun proses implemetasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan method
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yanga dapat di terima dan dijalankan
3. Menyediakan layanan- layanan pembayaran dan hal lain secara rutin

Tahap-tahap kebijakan publik dibagi menjadi beberapa, yaitu:

[11] Ibid.h. 9

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda dibagi menjadi tiga kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu (1) membangun persepsi dikalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab tidak semua kalangan menganggap fenomena tersebut masalah, (2) membuat batasanmasalah, (3) memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Dimana mobilisasi dukungan dapat dilakukan dengan mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.

2. Formulasi dan Legitimasi Kebijakan

Pada tahapan ini analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melalukan negosisasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

3. Implementasi Kebijakan

Pada tahapan ini diperlukan dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksanaan kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik.

4. Evaluasi terhadap Implementasi

Evaluasi terhadap Implementasi Kinerja dan Dampak Kebijakan Merupakan tahapan yang bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru dimasa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil. Tahapan kebijakan yang telah dijelaskan diatas, bawasannya tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses yang saling berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi satu sama lain didalam suatu kebijakan. Suatu proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang ada, pada proses analisis kebijakan dengan pengertian sebagai serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut merupakan proses pembuatan kebijakan yang juga divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur berurutan waktu.

Isu Kebijakan Publik Suatu masalah sebelum masuk ke dalam agenda kebijakan, masalah tersebut menjadi isu terlebih dahulu. Masalah–masalah yang muncul dalam masyarakat disebut juga isu atau masalah kebijakan. Masalah kebijakan yaitu suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat sehingga membutuhkan solusi yang segera untuk menanganinya.

Isu kebijakan dengan begitu lazimnya merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan, baik tentang rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Tidak semua isu yang pernah atau sedang berkembang di tengah–tengah masyarakat kemudian secara otomatis menjadi kebijakan publik.

Peristiwa semacam ini sebenarnya bukanlah suatu fenomena yang aneh, karena bisa terjadi pada sistem politik mana pun, tak terkecuali di Indonesia. Di satu sisi, kita sering mendengar dan menyaksikan ada sejumlah isu tertentu dalam bidang tertentu yang dengan begitu mulus mendapatkan respon, masuk menjadi agenda kebijakan pemerintah. Namun di sisi lain, ada sejumlah isu tertentu, meskipun amat mendasar bahkan tidak pernah mampu melewati “rambu–rambu” birokrasi. secara teoritis, suatu isu akan cendrung memperoleh respon dari pembuat kebijakan, untuk dijadikan agenda kebijakan publik, kalau memenuhi beberapa kriteria tertentu. Diantara sejumlah kriteria itu yang penting adalah:

a. Isu tersebut telah mencapai suatu titik kritis tertentu, sehingga ia praktis tidak lagi bisa diabaikan begitu saja; atau ia telah dipersepsikan sebagai suatu ancaman serius yang jika tidak segera diatasi justru akan menimbulkan luapan krisis baru yang jauh lebih hebat di masa datang.

b. Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak yang bersifat dramatik.
c. Isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak, dan mendapat dukungan berupa liputan media massa yang luas. Isu tersebut menjangkau dampak yang amat luas
d. Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat.
e. Isu tersebut menyangkut suatu persoalan yang fashionable, dimana posisinya sulit untuk dijelaskan, tapi mudah dirasakan kehadirannya.

Meskipun kriteria di atas memiliki derajat kredibilitas dan makna ilmiah yang cukup tinggi, namun hendaknya jangan dijadikan sebagai rujukan pasti, melainkan hanya sekedar dijadikan sebagai semacam kerangka acuan. Sebab, banyak bukti yang menunjukan bahwa meskipun beberapa persyaratan di atas relatif terpenuhi, dalam praktik kebijakan di Indonesia tidak berjalan.

Tahap-Tahap Agenda Setting adalah tahap penting dalam proses pembuatan kebijakan publik. Proses ini akan menentukan apakah masalah akan dianggap sebagai masalah oleh pemerintah atau tidak. Proses penyusunan agenda kebijakan secara runtut terdiri atas :

a. *Private problems*

Penyusunan agenda kebijakan diawali dari suatu masalah yang muncul di masyarakat. Masalah ini dapat diungkapkan oleh seseorang sebagai masalah pribadi. Masalah pribadi merupakan masalah-masalah yang mempunyai akibat terbatas atau hanya menyangkut satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat langsung. Kemudian berkembang lebih lanjut menjadi masalah publik.

b. *Public problems*

Masalah publik diartikan sebagai masalah yang mempunyai akibat yang luas, termasuk akibat-akibat yang mengenai orang–orang yang terlibat secara tidak langsung. Masalah publik tersebut kemungkinan akan berkembang menjadi isu kebijakan (Policy issues).

c. Isu

Isu adalah problema publik yang saling bertentangan satu sama lain (Controversial public problems). Isu dapat diartikan juga sebagai perbedaanperbedaan pendapat di masyarakat tentang persepsi dan solusi (Policy action) terhadap suatu masalah publik. Isu kebijakan tidak hanya mengandung ketidaksepakatan mengenai arah tindakan yang aktual dan potensial, tetapi juga mencerminkan pertentangan pandangan mengenai sifat masalah itu sendiri. Dengan begitu, isu

kebijakan merupakan hasil perdebatan tentang definisi, klasifikasi, eksplanasi dan evaluasi masalah. Isu kebijakan tadi kemudian mengalir dan masuk dalam agenda pemerintah.

d. Agenda pemerintah

Agenda pemerintah merupakan sejumlah daftar masalah di mana para pejabat publik menaruh perhatian yang serius pada waktu tertentu. Agenda pemerintah dibedakan menjadi 2 macam; (a) Systemic agenda, agenda sistemik merupakan semua isu yang pada umumnya dirasakan oleh para anggota masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik dan isu tersebut memang berada dalam yurisdiksi kewenangan pemerintah; (b) Institusional agenda, sementara agenda institusional merupakan serangkaian masalah yang secara tegas membutuhkanpertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang sah/otoritas. Masalah yang muncul kemudian adalah peran apa yang dapat dimainkan oleh pemerintah dalam proses agenda setting ini.

Terdapat tiga pilihan utama peran yang dapat dimainkan oleh pemerintah dalam proses agenda setting. Ketiga pilihan ini ditambah satu peran lagi sehingga terdapat empat macam pilihan utama peran yang dapat dimainkan oleh pemerintah dalam proses agenda setting. Keempat peranan tadi adalah sebagai berikut :

1. *Let It Happen*

   Pilihan ini sangat beragam, dimana para pejabat pemerintah memainkan peran relatif pasif dalam penyusunan agenda. Pemerintah hanya menjaga channels of access and communication sehingga mereka yang terpengaruh dapat didengar dan pemerintah tidak sampai membantu individu atau kelompok dalam mendefinisikan dan mengorganisasikan atau menerima tugas untuk mendefinisikan dan memprioritaskan masalah-masalah yang ada.

2. *Encourage It to Happen*

   Pada pilihan kedua ini, para pejabat pemerintah sampai pada membantu orang-orang dalam mendefinisikan dan mengartikulasikan masalahmasalah mereka.

3. *Make It Happen*

   Pada pilihan ini, pejabat pemerintah memainkan peranan aktif dalam mendefinisikan masalah dan menentukan tujuan-tujuan. Para pembuat kebijakan tidak sampai menunggu suatu sistem bekerja, tetapi mereka (Policy maker) mengarahkan beroprasinya sistem tersebut dengan menetapkan mekanisme pendefinisian dan menetapkan prioritas masalah dalam pemerintahan.

4. *Don't Let It Happen*

Pada pilihan ini, pejabat pemerintah tidak hanya tidak membantu mendefinisikan dan mengartikulasikan masalah, akan tetapi berusaha secara nyata untuk melarang atau menutup “cannel of access and communication”, karena mereka tidak ingin masalah tersebut masuk dalam agenda pemerintah.

Dalam proses penyusunan agenda (agenda setting) peran tersebut perlu dimainkan oleh para pejabat pemerintah, untuk menjaga dan mencegah jangan sampai policy issues yang tidak dikehendaki bisa masuk dalam agenda pemerintah. Proses penyusunan agenda ini tidak dihadapkan pada suatu hambatan yang berarti, hendaknya *policy issues* yang dipilih benar- benar penting dan mempunyai dampak besar bagi banyak orang. Selain itu, isu kebijakan ini memang telah menjadi perhatian para pembuat kebijakan, serta sesuai dengan platform politik dan kemungkinan besar isu kebijakan ini dapat dipecahkan. Apabila hal ini telah diperhatikan dan dipenuhi.

Proses penyusunan agenda tidak saja lancar atau ditemukan hambatan yang cukup berarti, tetapi juga akan memberikan corak dan warna pada proses selanjutnya, serta hasil kebijakan yang dipilih akan benar-benar dapat memecahkan masalah yang tumbuh kembang di

masyarakat. Disinilah makna arti penting dari penyusunan agenda dalam proses selanjutnya.

Aktor-Aktor Agenda Setting, analisis terhadap proses kebijakan harus terfokus pada aktor-aktor. Jika politik diartikan sebagai “siapa, melakukan apa, untuk memperoleh apa”, maka aktivitas yang terjadi dalam proses kebijakan adalah satu bentuk kegiatan yang dilakukan aktor politik untuk memperoleh nilai-nilai politik. Peran aktor-aktor sangat menentukan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mempertimbangkan konsikuensi kebijakan yang dibuatnya.

Para pemain kebijakan yang terlibat dalam perumusan kebijakan berbeda antara Negara maju dan berkembang. Di negara-negara berkembang, seperti Kuba, Korea Selatan dan Indonesia, perumusan kebijakan lebih dikendalikan oleh elit politik dengan pengaruh massa rakyat relatif kecil dalam struktur pembuatan kebijakan

Aktor-aktor atau pemeran serta dalam proses pembentukan kebijakan dapat dibagi dalam dua kelompok, yakni para pemeran serta resmi (*official actors*) dan para pemeran serta tidak resmi (*unofficial actors*).

a. Official actors

Aktor yg terlibat karena diberi tanggungjawab oleh undang-undang dan atau peraturan lainnya, sehingga mereka

mempunyai legalitas untuk membuat dan memaksakan pelaksanaan suatu kebijakan. Official actors terdiri dari :

1. Lembaga Legislatif Berperan diantaranya membantu masyarakat (konstituen) untuk memecahkan masalahnya yang terkait dengan pelayanan pemerintah (Casewor), dan kegiatan mengawasi implementasi kebijakan. Mereka berhubungan dengan tugas politik sentral dalam pembuatan peraturan dan pembentukan kebijakan dalam suatu sistem politik. Hal ini tidak berarti bahwa hanya karena legislatif ditunjuk secara formal, maka mempunyai fungsi memutuskan keputusan-keputusan politik secara bebas.
2. Lembaga Eksekutif Terdiri dari: Presiden, staff langsung presiden, dan aktor-altor lain yang diangkat oleh presiden Dalam formulasi kebijakan, presiden mempunyai hak veto untuk membatalkan atau menolak usulan dari legislatif.
3. Lembaga Yudikatif Lembaga peradilan yang melakukan pengawasan hadap legislatif dan eksekutif. Perannya melakukan judicial review.

b. Unofficial actors

Aktor yang terlibat dalam proses kebijakan namun tidak secara eksplisit memiliki kewenangan legal untuk ikut berpartisipasi. Kelompok ini terlibat karena mereka memiliki hak untuk terlibat. Selain itu interest group adalah cara yang efektif

untuk menyampaikan aspirasi agar diakomodir dalam bentuk kebijakan publik. Unofficial actors meliputi:

1. Individual *citizens*

   Dalam pembahasan mengenai pembuatan kebijakan, warganegara secara individu sering diabaikan. Kelompok kepentingan dan bahkan kelompok penekan justru lebih terkemuka. Hal ini kurang baik karena menyisakan perbedaan-perbedaan dalam mekanismenya. Meskipun tugas untuk membuat kebijakan biasanya diberikan pada pejabat publik, namun dalam beberapa kejadian sejatinya warganegara sebagai individu masih mempunyai peluang untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan keputusan.

2. *Interest group*

   Kelompok kepentingan muncul untuk memainkan tugas yang penting dalam pembuatan kebijakan di hampir semua Negara. di Negara maju atau Negara berkembang, yang dapat dibedakan pada bagaimana kelompok kepentingan diatur oleh undang-undang dan bagaimana keabsahannya.

   Kelompok kepentingan semakin banyak bermunculan dan bertindak semakin terbuka serta bebas. Hampir disemua system politik di dunia kelompok kepentingan mempunyai

fungsi mempertemukan kepentingan “warga tertentu” yang tidak hanya mengemukakan tuntutan dan dukungan mereka tetapi juga memberikan alternatif bagi tindakan kebijakan.

3. *Political parties*

   Berperan penting dalam menggalang opini publik yang bermanfaat dalam melontarkan isu-isu yang nantinya dikembangkan dalam tahap agenda setting. Partai politik juga menjalankan fungsi-fungsi politik yang penting dalam proses kebijakan.

4. *Think tanks* dan lembaga-lembaga riset

   Kemunculan think tanks dan lembaga riset yang bertujuan untuk memengaruhi agenda kebijakan melalui publikasi riset dan advokasi kebijakan. Think tanks nonpemerintah menganggap diri mereka berperan dalam membentuk konteks untuk debat isu dan kebijakan, dan bertujuan untuk memengaruhi proses isu menjadi “problem”.

5. Media komunikasi

   Merupakan aktor yang terlibat dalam semua tahap kebijakan karena berfungsi sebagai komunikator antara pemerintah dan masyarakat. Media komunikasi mempunyai kekuatan yang khas, yaitu kemampuannya menjangkau audiens lebih luas dibandingkan kelompok manapun. Kekhasan itu men jadikan media komunikasi merupakan

agen yang efektif dalam membentuk opini publik. Selain itu, media komunikasi juga berperan dalam agenda kebijakan. Kemudian, dalam menentukan tingkat kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan digunakan modifikasi dari analisis terhadap kepentingan dan agenda pemangku kepentingan berdasarkan.

Kepentingan dan agenda pemangku kepentingan dapat dilihat dari kepentingan pemangku kepentingan, dampak potensial, tingkat kepentingan relatif dan pengaruh kelompok. Pada analisis ini untuk menentukan pengaruh pemangkukepentingan dilihat berdasarkan peran pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan fiskal hijau. Peran para pihak dalam kebijakan fiskal hijau akan digolongkan berdasarkan peran para aktor dalam pembuatan kebijakan yaitu sebagai regulator, fasilitator, implementor, evaluator, advokator dan penerima manfaat

2.3. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian sebelumnya menjadi penting untuk dikemukakan dalam halam ini, mengingat dari segi akademis penelitian ini dimaksudlkan untuk memberi sumbangsi pengetahuan pada kasanah kajian ilmu politik untuk pengembangan keilmuan, ksusnya kajian antar lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif.

Adapun penelitian terdahulu yanag dianggap cukup relevan dengan penelitian ini antar lain sebagai berikut:

2.3.1. Penelitian yang dilakukan oleh Luqyana Amanta Pritasari Intervensi Aktor dalam Memengaruhi Formulasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Kebijakan Relokasi Tambak Udang di Yogyakarta Universitas Gadjah Mada, [Yogyakarta], 2019

Penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana suatu kebijakan diformulasikan atau dirumuskan oleh para aktor. Penelitian ini memiliki tujuan khusus untuk mengungkap dan menganalisa bagaimana para pemeran resmi (aktor negara) dan pemeran tidak resmi (aktor non negara) dapat memengaruhi sebuah formulasi kebijakan publik dikarenakan aktor memiliki kontribusi yang signifikan dalam formulasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus kebijakan relokasi tambak udang di Kabupaten Bantul.

Analisis aktor dan tipologi strategi politik, yaitu strategi posisi; strategi kekuasaan; strategi pemain; dan strategi persepsi digunakan dalam penelitian ini. Terjadi tawar-menawar (bargaining) antar aktor dalam bentuk negosiasi dan setiap aktor melakukan strategi politiknya masing-masng. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengatasi ketidaktahuan

berbagai pihak mengenai proses dibalik pembentukan sebuah kebijakan.

Implikasi kepada masyarakat banyak adalah agar masyarakat mengerti bahwa aktor perumusan tidak hanya dari pemerintah dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan.[12]

2.3.2. Penelitian yang dilakukan oleh Dhian Shinta Pradevi Kontestasi Perumusan Kebijakan Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Universitas Gadjah Mada, [Yogyakarta], 2017

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kontestasi yang terjadi dalam proses perumusan kebijakan pengelolaan dana keistimewaan yang diberikan kepada DIY. Dalam penelitian ini, proses perumusan kebijakan akan dilihat sebagai arena aktor untuk mempertarungkan kepentingan-kepentingan mereka agar masuk dalam rumusan kebijakan. Untuk menjabarkan poin tersebut digunakan konsep formulasi kebijakan dan kontestasi yang membantu penulis untuk menjabarkan proses formulasi kebijakan dan untuk mengupas kontestasi yang terjadi dalam

[12] Luqyana Amanta Pritasari Intervensi Aktor dalam Memengaruhi Formulasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Kebijakan Relokasi Tambak Udang di Yogyakarta UniversitasGadjahMada,[Yogyakarta],2019.//http/web.jurnal.universitasgadjamada.com.diakses12juli.2019.pukul. 21.13.

proses tersebut. Selanjutnya dalam proses tersebut akan diidentifikasi kontestasi yang terjadi antar kurang lebih 3 aktor utama, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY, dan Masyarakat DIY.

Untuk menjabarkan proses dan kontestasi dalam perumusan kebijakan tersebut maka dilakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan proses wawancara dan studi pustaka sebagai metode pengumpulan data. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa hasil proses perumusan kebijakan ditunjukkan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Namun aturan tersebut tidak selalu memberikan dampak yang baik dalam pengelolaan danais.

Waktu untuk pengajuan danais tidak memiliki acuan yang pasti mengakibatkan Pemerintah DIY membuat beberapa program yang dibuat tidak sesuai dengan makna Keistimewaan yang diberikan kepada DIY. Selain itu, pencairan dana yang berbeda-beda setiap tahunnya, baik dari segi jumlah maupun waktu, membuat Pemerintah DIY tidak dapat merealisasikan program secara maksimal.Kontestasi yang terjadi pun terbagi dalam tiga arena, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DIY, antara Pemerintah Pusat dan Masyarakat DIY, dan antara Pemerintah DIY dan Masyakarat DIY.

Kontestasi yang terjadi ditunjukkan dengan kepentingan dari masing-masing aktor yang didukung dengan kekuatan sumber daya yang dimiliki. Akibatnya proses perumusan kebijakan belum berjalan dengan baik dan menemukan sistem yang tepat untuk pengelolaan danais.[13]

2.3.3. Penelitian yang dilakukan oleh Surohmat Fai Implementasi Collaborative Governance Dalam Proses Formulasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Magelang Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta : 2015

Fenomena penetapan kebijakan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tidak jarang berdampak signifikan terhadap hubungan industrial di setiap daerah. Munculnya berbagai macam gejolak dalam hubungan industrial berwujud unjuk rasa serikat pekerja maupun penangguhan pembayaran oleh perusahaan akibat penetapan UMK, menunjukan bahwa proses perumusan UMK masih belum bisa mengakomodasi semua kepentingan dan memberikan kepuasan serta keadilan bagi para stakeholder yang menerima dampak langsung dari UMK.

[13] Dhian Shinta Pradevi Kontestasi Perumusan Kebijakan Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Universitas Gadjah Mada, [Yogyakarta], 2017.tesisUniversitasGadjahMada,[Yogyakarta].//http//web.jurnal.universitasgadjaada.com.diakses12juli2019.pukul. 21.23.

Untuk itu perlu adanya sistem kolaboratif yang dapat mengakomodasi semua kepentingan dari stakeholder yang terlibat. Berkaca dari hal tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai collaborative governance dalam proses perumusan UMK, dengan lokus penelitian berada di Kabupaten Magelang, dengan dasar bahwa UMK di Kabupaten Magelang dalam 4 tahun terakhir bisa mencapai 100% dari KHL, dan tidak ada gejolak hubungan industrial yang berarti, yang menyiratkan bahwa perumusan UMK di Kabupaten Magelang berjalan dengan baik dan harmonis.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Magelang, dengan responden penelitian berasal dari unsur tripartit yaitu DPK Apindo, DPC SPN dan Dinsosnekertrans Kabupaten Magelang. Penelitian dilaksanakan menggunakan metode kualitatif, dengan penentuan informan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu wawancara dan observasi secara partisipatif, dan oleh data sekunder yaitu dokumentasi, catatan-catatan dan arsip. Kemudian data tersebut diolah menggunakan tiga komponen yakni: reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan yang disesuaikan dengan kerangka penelitian. Dari penelitian yang telah dilakukan selama kurang lebih 2 bulan, ditarik kesimpulan antara lain: proses perumusan UMK bersifat

regulatif, dengan mendasarkan sepenuhnya kepada peraturan, sesuai dengan kesepakatan tripartit.

Implementasi collaborative governance dengan berbagai indikator dan prinsip-prinsip didalamnya secara umum sudah diterapkan dalam proses perumusan UMK Kabupaten Magelang. Hal itu didasarkan kepada adanya dewan pengupahan kabupaten yang menjadi wadah secara legal lembaga tripartit dalam berkolaborasi. Namun demikian masih ada beberapa unsur yang masih lemah dan membutuhkan peningkatan, diantaranya aspek kepercayaan, transparansi, dan partisipasi. Peranan dari stakeholder terutama stakeholder primer dalam perumusan UMK sudah terlihat dan antusias. Namun untuk stakeholder pendukung masih belum menunjukan kontribusi yang signifikan. Kata Kunci: Formulasi Kebijakan, UMK, Collaborative Governance.[14]

2.3.4. Penelitian yang dilakukan oleh Agustan Analisis Formulasi Kebijakan (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD Kab. Wajo.UIN alauddin Makassar 2017.[15]

[14] Surohmat Fai Implementasi Collaborative Governance Dalam Proses Formulasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Magelang Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta2015TesisMada,Yogyakarta.//http//web.jurnal.universitasgadjamada.com.diakses12juli2019.pukul. 21.30.

[15] Agustan Analisis Formulasi Kebijakan (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Apbd Kab. Wajo, UIN Alauddin Makassar, Makassar : 2017

Pokok masalah penelitian adalah relasi eksekutif dan legislatif dalam proses formulasi terbitnya Perda Nomor 7 Tahun 2016, tentang APBD Kabupaten Wajo, jenis penelitian ini tergolong kualitatif dan sumber data penelitian ini adalah pihak eksekutif dan legislatif, selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, kemudian sumber data yang digunakan yaitu, 1) Data Primer, data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. 2) Data Skunder, data skunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media atau perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku.

Tujuan penelitian ini untuk, 1)mendeskripsikan dan menganalisis hubungan legislatif dan eksekutif dalam proses Formulasi terbitnya Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Wajo, 2) untuk mengemukakan Respon Masyarakat terhada realisasi formulasi Perda APBD Kab. Wajo

Hasil penelitian ini adalah formulasi terbitnya APBD Kabupaten Wajo terlihat peran eksekutif yang mendominasi atas terbitnya Perda APBD Kabupaten Wajo dan dalam

pembuatan Perda Kab. Wajo Penetapan Perda APBD tidak begitu mendapat kendala yang bisa memberatkan terbitnya Perda APBD yang diusung oleh Bupati atau pihak eksekutif. Penetapan Perda APBD terjadi konspirasi atau bergaining politik dan kepentingan ekonomi antara eksekutif dan legislatif.

Terlihat relasi kuasa antara eksekutif dan legislatif dimotori oleh eksekutif atau dalam hal ini Bupati Wajo, tercermin dari relasi eksekutif dan legislatif dalam proses formulasi terbitnya Perda APBD. Tingginya APBD sebesar 1,5 Tryliun tidak terealisasi dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan dan perubahan yang signifikan terhadap daerah Kabupaten Wajo, eksekusi program kerja pemerintah melalui APBD tidak tepat sasaran dan tidak berjalan dengan sebagaimana idealnya sehingga arah pembangunan Kabupaten Wajo masih belum mengkomodir kebutuhan masyarakat dan Pembangunan Wajo itu sendiri.

2.3.5. Penelitian yang dilakukan oleh Riandi Adma Tri Saputra Proses Legislasi DPRD Kota Pekanbaru Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013. Universitas Riau 2015.[16]

Legislasi adalah proses yang menarik dipelajari untuk menentukan bagaimana peran Parlemen sebagai legislator

[16] Riandi Adma Tri Saputra Proses Legislasi DPRD Kota Pekanbaru Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekan baru Tahun 2013. Universitas Riau:Tesis.UniversitasRiau.//http//web.jurnal.universitasuniversitasriau.com.diakses12juli 2019.pukul. 21.35

partai dalam penciptaan dan pembentukan peraturan daerah. Pada 2013 ada 13 Ranperda yang akan dibahas dan 10 di antaranya berasal dari eksekutif atau Kota Pekanbaru dan hanya 6 Ranperda yang disahkan menjadi undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dinamika proses legislatif pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilakukan di kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan informan sebagai sumber objek informasi yang bertujuan untuk mencapai penguasaan dalam mendapatkan informasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan informan.

Analisis data dalam penelitian deskriptif dilakukan dengan menggambarkan data secara sistematis dan objektif sehingga menghasilkan informasi faktual, terkini, dan akurat. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan hal-hal berikut; Pertama, menjalankan fungsi legislasi atau proses pengaturan regulasi Kota Pekanbaru pada 2013 secara umum tidak dapat disimpulkan sesuai dengan harapan karena ada banyak diskusi Ranperda yang keterlambatan sehingga pendirian belum dilakukan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan saat Manajemen Dewan Kota Pekanbaru tidak berjalan optimal. Kedua, peran dan fungsi

Dewan Kota Pekanbaru belum maksimal, karena faktor kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan Rule Parliament terlalu detail, sehingga sepertinya mengoceh dalam pembentukan Ranperda.

Berdasarkan referensi penelitian yang relevan ada beberapa Perbedaan penelitian yang lakukan oleh penulis adalah penulis mengkaji dari perspektif proses pembuatan kebijakan seperti ketika masalah tersebut muncul dalam masyarakat kemudian masalah itu masuk dalam agenda kebijakan kemudian melihat dari faktor penghambat sehingga rancangan perda tersebut tidak disahkan untuk menjadi regulasi dan melihat pengaruh dari terhambatnya formulasi penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba kebijakan Narkoba di Kabupaten Sidrap

2.4. Kerangka Konsep

Dalam mewujudkan suatu peraturan daerah Formulasi kebijakan merupakan inti dari proses pembuatan kebijakan publik, Mengingat hampir seluruh masyarakat Sidrap dapat dengan mudah mendapat Narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja hal ini bisa membuat orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah khawatir kususnya pemerintah daerah Sidrap untuk membuat formulasi kebijakan.

Formulasi kebijakan mengisyaratkan diperlunya tindakan yang lebih teknis dengan cara menerapkan metode penelitian guna

mengumpulkan informasi yang di perlukan untuk merumuskan masalah kebijakan dan mencari berbagai alternative solusi kebijakan dan tahap formulasi kebijakan.

Berdasarkan uraian kebijakan dan Pembahasan tentang penyalahgunaan Narkoba dikabupaten Sidrap. pada pembentukan formulasi kebijakan tahap perancangan dan tahap penyusunan sudah dilalui dan masuk pada tahap penetapan formulasi kebijakan, tahap ini akan menetapkan rancangan peraturan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba yang sudah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD kab Sidrap dalam tahap ini rancangan yang tadinya sudah disepakati bersama telah ditetapkan. Rancangan tersebut sudah di undang- undangkan dan diterbitkan oleh badan hukum sekretariat daerah kab Sidrap pada tahun 2015 serta talah di berlakukan dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Sidrap, DPRD Kabupaten Sidrap dan untuk seluruh maasyarakat kab Sidrap itu sendiri.

Mekanisme Proses Pembuatan Perda

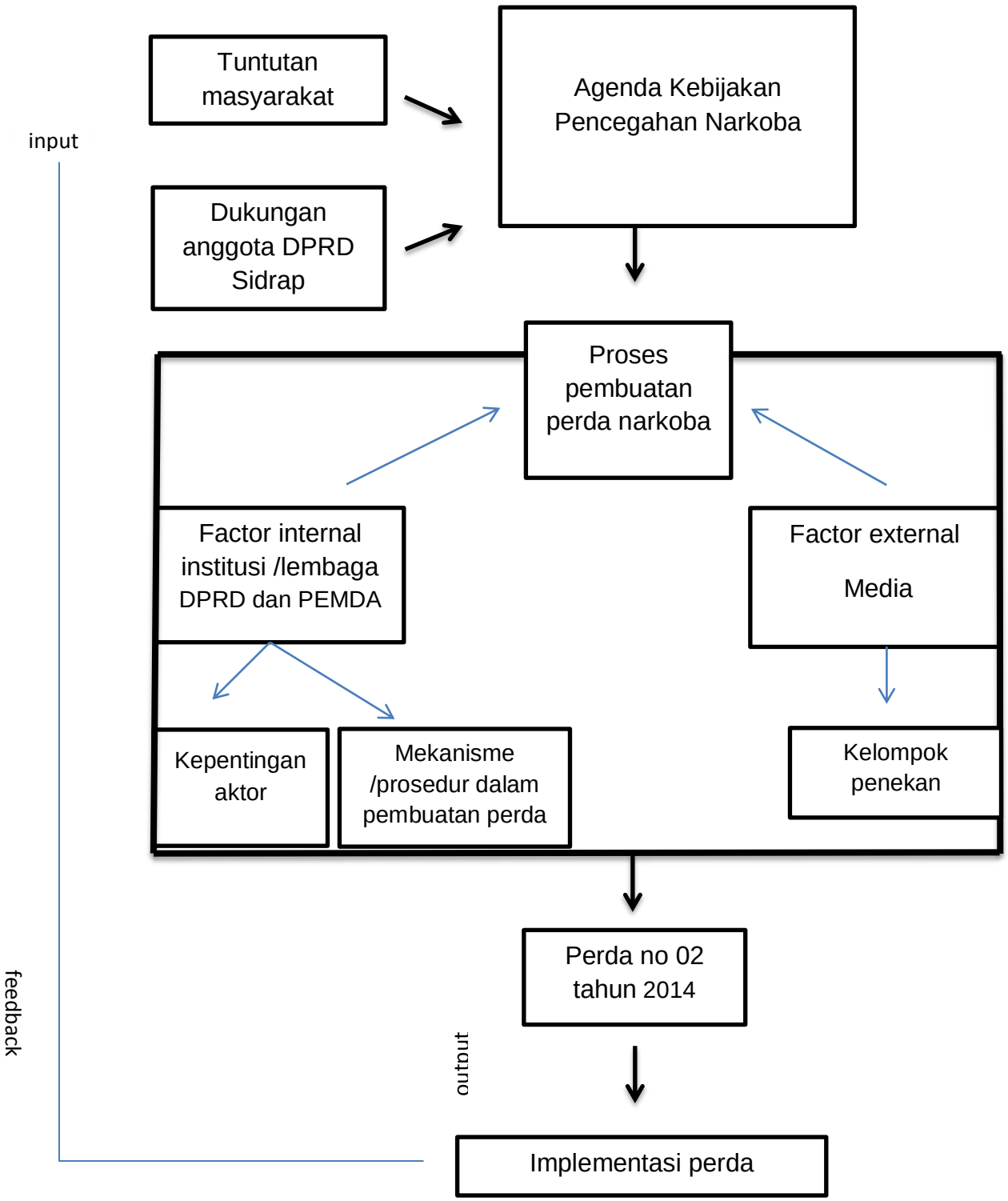

Gambar 1. Kerangka konsep Penelitian